

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional, juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).¹

Pengertian bank menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya bank konvensional

¹Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, Darwanis “*Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Masyarakat dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*” Jurnal Akutansi Vol. 2, No.1 (November 2012) h.76

² Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Dilengkapi UU No. 7 Tahun 1992, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hal.116

dan bank syariah.³ Perbedaan bank konvensional dengan bank yang berprinsip syariah yang paling pokok adalah prinsip operasi bank itu sendiri. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah,

Prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank syariah memiliki tujuan umum menyediakan pelayanan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan sekaligus mempromosikan, mendorong dan mengembangkan penerapan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan, perbankan dan kegiatan ekonomi pada umumnya, sehingga diharapkan kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif (bank alternatif) dapat lebih adil dan dapat memberikan perlindungan bagi keadaan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk mendorong meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil.

Pengesahan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan *spin off* telah mendorong bertambahnya jumlah Bank Syariah di Indonesia. Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada semakin ketatnya persaingan di antara bank syariah. Persaingan yang semakin ketat menuntut suatu keputusan yang tepat dalam

³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),h.21

menjalankan usahanya yang harus didukung dengan perencanaan yang baik sebagai dasar operasional dan pencapaian profit yang diharapkan.

Pada umumnya, suatu bank didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup bank, dimana setiap aktivitas bank yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur hasil operasi bank pada suatu periode tertentu. Ukuran keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan laba yang diperoleh bank, merupakan ukuran keberhasilan bahwa bank telah bekerja secara efisien.⁴

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.


Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi perusahaan tetapi penting juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Oleh karena itu, laba menjadi informasi

⁴ Muhammad Hasby Al-Baihaqy, *Tingkat Kesehatan Bank dan Laba Pada Bank Umum Syariah*, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1), April 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas> DOI: 10.15408/akt.v10i1.6119, h. 79

yang dilihat oleh banyak seperti profesi akuntansi, pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom, fiskus, dan sebagainya⁵

Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban maka secara umum, teknik untuk mendapatkan laba yaitu meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban. Bank syariah sebagai lembaga yang berdasarkan prinsip Islam tidak diperkenankan untuk memanipulasi atau merekayasa laba dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan sebagai informasi suatu kinerja perusahaan.⁶

Gambar 1.1



Sumber: laporan tahunan bank mandiri syariah tahun 2016

Pada tahun 2014 laba tahunan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan yang drastis namun kembali bangkit pada tahun 2016, BSM berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp325,41 miliar, tumbuh sebesar Rp35,84 miliar atau 12,38% dibandingkan laba bersih tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp289,58 miliar.

⁵Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h. 259

⁶ Astri Faradila dan Ari Dewi Cahyati, *Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah*. JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 hal 59

Kemampuan bank dalam meningkatkan laba merupakan salah satu indikator bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik dan memiliki prospek yang baik pula. Posisi laba yang dihasilkan oleh bank dapat dilihat di dalam laporan laba rugi yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat melihat informasi laba dari tahun ke tahun. Dengan melihat pertumbuhan laba, investor dapat memberikan keputusan mengenai investasi mereka, apakah akan tetap melanjutkan investasi atau tidak (Novitasari dalam Al Baihaqy 2017)⁷

Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, pembiayaan. Penghimpunan DPK (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank.⁸

Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif. Setiap investasi dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan

⁷ Muhammad Hasby Al-Baihaqy, *Ibid*, h. 82

⁸ Ekawati, Mardhiyyah Fitri. 2010. *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada Bank Indonesia, Penempatan Dana Pada bank Lain, modal disetor dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah diIndonesia*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, h. 19

karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007, “Pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki.” Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Pembiayaan adalah aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana dengan didasarkan kepercayaan.⁹

Berdasarkan definisinya pembiayaan melalui prinsip bagi hasil dengan skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada umumnya sama.

Definisi *mudharabah* menurut Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 yaitu: *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al mal, Lembaga keuangan Syari’ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Definisi *musyarakah* menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 yaitu: *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta :Kencana Prenamedia Group,2011),h.105

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pembiayaan tersebut bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) yang kemudian antara keduanya diadakan akad yang berisi perjanjian pembagian keuntungan masing-masing pihak, dengan pembagian hasil yang telah disepakati yaitu secara periodik dengan *nisbah* yang telah ditentukan.¹⁰

Namun di sisi lain bank syariah juga dapat bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal saham, dan pengusaha atau peminjam berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan memutar dan mengelola dana bank. Model pembiayaan bagi hasil ini yang menjadi keunggulan kompetitif bank syariah.

Selain itu, bank syariah juga menawarkan produk pembiayaan berupa jual beli yang terdiri atas pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna'*.¹² *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal ditambah dengan keuntungan. Dalam dunia perbankan istilah *murabahah* mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah kemudian menjual barang tersebut ke nasabah

¹⁰ Muhammad, R. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi 1. (Yogyakarta:P3EI Press, 2008) h. 45

¹¹ Muhammad R, *Ibid*,h. 277

¹²Mardani, *Asepek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 1

dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu pada pihak bank.

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (*al-wa'd bi bai'*). Dalam hal ini pembeli diperbolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. *Murabhaah* dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang investasi baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit (L/C)*.

Penentuan besarnya margin pada pembiayaan *murabahah* harus dipacu pada besarnya keuntungan yang ingin diperoleh bank syariah pada transaksi pembiayaannya.¹³ Keuntungan atau laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Kegiatan bisnis bank umum dapat dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Walaupun sasaran yang ingin di capai masing-masing bank berbeda, ada satu sasaran yang sama yang harus dicapai bank umum manapun yaitu mendapatkan keuntungan yang layak. Bank dikatakan sehat apabila menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan keuntungan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah dan jumlah asset dari bank syariah tersebut, terdapat berbagai kendala yang

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h 89-92

dihadapi dalam jumlah risiko pembiayaan, seperti kendala yang bersifat internal, dimana perbankan syariah memiliki masalah seperti: pemahaman akan esensi perbankan syariah yang masih kurang, adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas sumber daya yang belum memadai, sikap *aversion to effort* serta *aversion to risk*.

Sedangkan kendala eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagi kerugian.

Gambar 1.2 Jumlah Pembiayaan



Sumber: *Laporan tahunan bank mandiri syariah tahun 2016*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, tren jumlah pembiayaan cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 50.460 milyar rupiah pada tahun 2013 menjadi 49.133 milyar rupiah pada tahun 2014. Namun demikian secara keseluruhan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank

Syariah Mandiri mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2016 jumlah pembiayaan mencapai 55.580 milyar rupiah.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik meneliti pengaruh jumlah pembiayaan yang dijalankan bank syariah terhadap laba yang didapat oleh bank syariah. Dengan apa yang sudah dijelaskan di latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri* ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *murabahah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *murabahah, mudharabah, dan musyarakah*, secara bersamaan terhadap laba Bank Syariah Mandiri?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian pada data bulanan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2015-2017

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara kuantitatif mengenai:

1. Pengaruh jumlah pembiayaan *murabahah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
2. Pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
3. Pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
4. Pengaruh jumlah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, secara bersamaan terhadap laba Bank Syariah Mandiri ?

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan untuk:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan

syariah tentang produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

2. Bagi Dunia Perbankan

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di Indonesia khususnya Bank Syariah Mandiri.

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan mengenai alternatif arah perkembangan industri perbankan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan setiap kebijaksanaan yang akan diambil.

4. Bagi Peneliti Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini.



F. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga agar penulis skripsi ini lebih terarah maka penulis akan membaginya kedalam lima Bab dengan sistematika pembahasan :

BAB I : Merupakan **Pendahuluan** yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi **Kajian Teoritis** yang menjelaskan tentang bank syariah, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta

Laba. Selain itu juga membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : Berisikan **Metode Penelitian** yang menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV : Berisikan tentang **Hasil Penelitian Dari Pembahasan** yang menjelaskan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.

BAB V : Merupakan **Penutup** yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

